SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Enrekang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

a. Pertigaan batas antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat 03^0 29' 16.870" LS dan 120^0 05' 50.974" BT yang terletak pada batas Desa Lepangeng Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Sawito Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang dan Desa Tibasan Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu;
b. TK 01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit (*Igir*) sampai pada TK 02 dengan koordinat 03° 29' 27.012" LS dan 120° 05' 27.949" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
c. TK 02 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 03 dengan koordinat 03° 29' 45.599" LS dan 120° 05' 03.709" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
d. TK 03 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 04 dengan koordinat 03° 30' 29.848" LS dan 120° 04' 46.522" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
e. TK 04 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 05 dengan

koordinat 03° 31' 06.759" LS dan 120° 04' 26.836" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

f. TK 05 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 06 dengan koordinat 03° 32' 13.653" LS dan 120° 03' 41.520" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

g. TK 06 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 07 dengan koordinat 03° 32' 42.639" LS dan 120° 02' 25.021" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

h. TK 07 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 08 dengan koordinat 03° 33' 19.340" LS dan 120° 02' 05.860" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

i. TK 08 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 09 dengan koordinat 03° 34' 07.756" LS dan 120° 02' 01.274" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

j. TK 09 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 10 dengan koordinat 03° 35' 30.384" LS dan 120° 01' 37.330" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

k. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 11 dengan koordinat 03° 36' 02.020" LS dan 120° 01' 10.253" BT

yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

l. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 12 dengan koordinat 03° 36' 22.284" LS dan 120° 00' 59.871" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

m. TK 12 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 13 dengan koordinat 03° 37' 21.694" LS dan 120° 00' 27.045" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

n. TK 13 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 14 dengan koordinat 03° 37' 49.172" LS dan 119° 59' 31.714" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

o. TK 14 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 15 dengan koordinat 03° 38' 23.452" LS dan 119° 59' 33.783" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

p. TK 15 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 16 dengan koordinat 03° 38' 55.625" LS dan 119° 59' 36.931" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

q. TK 16 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 17 dengan koordinat 03° 39' 34.678" LS dan 119° 59' 43.825" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

r. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 18 dengan koordinat 03° 39' 37.932" LS dan 119° 58' 14.545" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

s. TK 18 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 19 dengan koordinat 03° 40' 02.174" LS dan 119° 58' 21.016" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

t.TK 19 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 20 dengan koordinat 03° 39' 41.969" LS dan 119° 57' 31.451" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

u. TK 20 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 21 dengan koordinat 03° 39' 36.923" LS dan 119° 57' 05.821" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

v. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 22 dengan koordinat 03° 40' 16.056" LS dan 119° 56' 43.743" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

w. TK 22 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada TK 23 dengan koordinat 03° 40' 26.579" LS dan 119° 56' 25.630" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng

Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

x. TK 23 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggungan bukit *(Igir)* sampai pada PABU 01 dengan koordinat 03° 40' 44.100" LS dan 119° 55' 38.900" BT yang terletak pada Desa Bataoriase Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

y. PABU 01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 02 dengan koordinat 03° 41' 45.000" LS dan 119° 55' 21.700" BT yang terletak pada Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan Desa Kalempang Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

z. PABU 02 selanjutnya ke arah tenggara Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 03 dengan koordinat 03° 42' 25.900" LS dan 119° 55' 57.300" BT yang terletak pada Desa Kalempang Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

aa. PABU 03 selanjutnya ke arah selatan Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 04 dengan koordinat 03° 43' 06.200" LS dan 119° 55' 53.500" BT yang terletak pada Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan Desa Kalempang Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

ab. PABU 04 selanjutnya ke arah tenggara Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 05 dengan koordinat 03° 43' 45.600" LS dan 119° 56' 19.100" BT yang terletak pada Desa Kalempang Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ac. PABU 05 selanjutnya ke arah selatan Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 06 dengan koordinat 03° 44' 47.600" LS dan 119° 56' 25.900" BT yang terletak pada Desa Tuncung/Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan Desa

Betau Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

ad. PABU 06 selanjutnya ke arah selatan Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 07 dengan koordinat 03° 45' 58.300" LS dan 119° 56' 50.600" BT yang terletak pada Desa Betau Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Boiya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ae. PABU 07 selanjutnya ke arah selatan Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 08 dengan koordinat 03° 46' 49.000" LS dan 119° 57' 04.400" BT yang terletak pada Desa Boiya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan Desa Betau Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

af. PABU 08 selanjutnya ke arah timur menyusuri Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 09 dengan koordinat 03° 47' 03.100" LS dan 119° 57' 58.000" BT yang terletak pada Desa Betau Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Boiya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ag. PABU 09 selanjutnya ke arah selatan Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 10 dengan koordinat 03° 47' 48.800" LS dan 119° 57' 41.400" BT yang terletak pada Desa Boiya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan Desa Betau Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang;

ah. PABU 10 selanjutnya ke arah barat daya Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 24 dengan koordinat 03° 48' 14.556" LS dan 119° 57' 38.075" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ai. TK 24 selanjutnya ke arah barat sampai pada PABU 11 dengan koordinat 03° 48' 35.490" LS dan 119° 56' 39.800" BT yang terletak pada Desa Bolucenrawa Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang

dengan Desa Boiya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

aj. PABU 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 12 dengan koordinat 03° 48' 35.580" LS dan 119° 56' 14.920" BT yang terletak pada Desa Bolucenrawa Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Salodua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ak. PABU 12 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 25 dengan koordinat 03° 48' 10.399" LS dan 119° 56' 13.795" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

al. TK 25 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 26 dengan koordinat 03° 48' 29.239" LS dan 119° 55' 52.507" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

am. TK 26 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 27 dengan koordinat 03° 48' 45.351" LS dan 119° 55' 26.407" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

an. TK 27 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 13 dengan koordinat 03° 48' 50.800" LS dan 119° 55' 17.200" BT yang terletak pada Desa Anabanna Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Salodua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ao. PBU 13 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 14 dengan koordinat 03° 48' 50.800" LS dan 119° 54' 53.400" BT yang terletak pada Desa Anabanna Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Salodua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ap. PBU 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat 03° 49' 21.700" LS dan 119° 54'

24.200" BT yang terletak pada Desa Anabanna Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Salodua Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

aq. PBU 15 selanjutnya ke arah barat sampai pada PABU 16 dengan koordinat 03° 49' 15.900" LS dan 119° 53' 50.500" BT yang terletak pada Desa Anabanna Kecamatan Pituriawa/Desa Cipotakari Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Salodua/Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ar. PABU 16 selanjutnya ke arah barat laut Menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat 03° 49' 05.420" LS dan 119° 53' 46.468" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

as. TK 28 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 17 dengan koordinat 03° 49' 05.500" LS dan 119° 52' 50.900" BT yang terletak pada Desa Cipotakari/Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

at. PBU 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 18 dengan koordinat 03° 48' 45.919" LS dan 119° 51' 51.421" BT yang terletak pada Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang;

au. PABU 18 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 19 dengan koordinat 03° 47' 31.070" LS dan 119° 51' 11.080" BT yang terletak pada Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

av. PABU 19 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 20 dengan

koordinat 03° 47' 14.912" LS dan 119° 50' 41.285" BT yang terletak pada Desa Mario/Desa Rijangmanua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

aw. PABU 20 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 29 dengan koordinat 03° 46' 40.575" LS dan 119° 50' 37.130" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ax. TK 29 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 30 dengan koordinat 03° 46' 30.935" LS dan 119° 50' 23.117" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

ay. TK 30 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggungan bukit (*Igir)* sampai pada PBU 21 dengan koordinat 03° 46' 20.688" LS dan 119° 50' 07.721" BT yang terletak pada Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

az. PBU 21 selanjutnya ke arah barat sampai pada PABU 22 dengan koordinat 03° 45' 53.309" LS dan 119° 49' 20.103" BT yang terletak pada Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;

ba. PABU 22 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 23 dengan koordinat 03° 45' 14.806" LS dan 119° 49' 15.460" BT yang terletak pada Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang;

bb. PABU 23 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 31 dengan koordinat 03° 44' 41.092" LS dan 119° 48' 57.830" BT yang terletak pada batas Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng

Rappang dengan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

bc. TK 31 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 24 dengan koordinat 03° 44' 39.158" LS dan 119° 48' 48.374" BT yang terletak pada Desa Binabaru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; dan

bd. PBU 24 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 25 dengan koordinat 03° 44' 00.000" LS dan 119° 48' 09.524" BT yang terletak pada Desa Binabaru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Desa Batumila Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 743



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH ANTARA

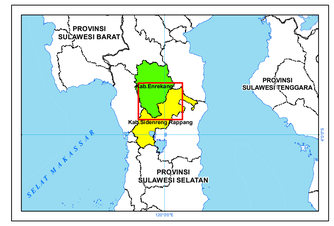
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DENGAN KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

U

SKALA 1 : 50.000

0 1 2 4 6 8 km
0 1 2 4 6 8 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	50 S
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia 1:50.000
2. Hasil Verifikasi Lapangan Tahun 2019

LEGENDA

: Pilar
: Titik Kartometrik
: Batas Kabupaten/Kota
: Jalan
Sungai
Garis Kontur
Danau / Waduk

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KAB. SIDENRENG RAPPANG DENGAN KAB. ENREKANG PROV. SULAWESI SELATAN

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	TK 01	03° 29' 16.870"	LS	120° 05' 50.974"	BT	844206.750	9613897.788
2	TK 02	03° 29' 27.012"	LS	120° 05' 27.949"	BT	843494.315	9613588.271
3	TK 03	03° 29' 45.599"	LS	120° 05' 03.709"	BT	842743.473	9613019.229
4	TK 04	03° 30' 29.848"	LS	120° 04' 46.522"	BT	842207.978	9611660.375
5	TK 05	03° 31' 06.759"	LS	120° 04' 26.836"	BT	841595.996	9610527.443
6	TK 06	03° 32' 13.653"	LS	120° 03' 41.520"	BT	840189.152	9608475.182
7	TK 07	03° 32' 42.639"	LS	120° 02' 25.021"	BT	837822.784	9607591.724
8	TK 08	03° 33' 19.340"	LS	120° 02' 05.860"	BT	837227.100	9606465.211
9	TK 09	03° 34' 07.756"	LS	120° 02' 01.274"	BT	837080.534	9604977.031
10	TK 10	03° 35' 30.384"	LS	120° 01' 37.330"	BT	836332.446	9602438.925
11	TK 11	03° 36' 02.020"	LS	120° 01' 10.253"	BT	835492.746	9601468.992
12	TK 12	03° 36' 22.284"	LS	120° 00' 59.871"	BT	835169.970	9600847.004
13	TK 13	03° 37' 21.694"	LS	120° 00' 27.045"	BT	834149.874	9599023.736
14	TK 14	03° 37' 49.172"	LS	119° 59' 31.714"	BT	832437.866	9598184.562
15	TK 15	03° 38' 23.452"	LS	119° 59' 33.783"	BT	832498.265	9597130.365
16	TK 16	03° 38' 55.625"	LS	119° 59' 36.931"	BT	832592.242	9596140.848
17	TK 17	03° 39' 34.678"	LS	119° 59' 43.825"	BT	832801.189	9594939.416
18	TK 18	03° 39' 37.932"	LS	119° 58' 14.545"	BT	830043.087	9594848.564
19	TK 19	03° 40' 02.174"	LS	119° 58' 21.016"	BT	830240.491	9594102.565
20	TK 20	03° 39' 41.969"	LS	119° 57' 31.451"	BT	828711.565	9594728.831
21	TK 21	03° 39' 36.923"	LS	119° 57' 05.821"	BT	827920.411	9594886.572
22	TK 22	03° 40' 16.056"	LS	119° 56' 43.743"	BT	827234.519	9593685.692
23	TK 23	03° 40' 26.579"	LS	119° 56' 25.630"	BT	826674.009	9593364.013
24	PABU 01	03° 40' 44.100"	LS	119° 55' 38.900"	BT	825228.878	9592830.088
25	PABU 02	03° 41' 45.000"	LS	119° 55' 21.700"	BT	824691.481	9590959.520
26	PABU 03	03° 42' 25.900"	LS	119° 55' 57.300"	BT	825786.867	9589698.455
27	PABU 04	03° 43' 06.200"	LS	119° 55' 53.500"	BT	825665.393	9588459.850
28	PABU 05	03° 43' 45.600"	LS	119° 56' 19.100"	BT	826452.023	9587245.890
29	PABU 06	03° 44' 47.600"	LS	119° 56' 25.900"	BT	826655.660	9585339.029
30	PABU 07	03° 45' 58.300"	LS	119° 56' 50.600"	BT	827411.182	9583162.815
31	PABU 08	03° 46' 49.000"	LS	119° 57' 04.400"	BT	827832.096	9581602.610
32	PABU 09	03° 47' 03.100"	LS	119° 57' 58.000"	BT	829485.996	9581163.461
33	PABU 10	03° 47' 48.800"	LS	119° 57' 41.400"	BT	828968.516	9579760.161
34	TK 24	03° 48' 14.556"	LS	119° 57' 38.075"	BT	828863.123	9578968.642
35	PABU 11	03° 48' 35.490"	LS	119° 56' 39.800"	BT	827061.211	9578331.192
36	PABU 12	03° 48' 35.580"	LS	119° 56' 14.920"	BT	826292.846	9578331.048
37	TK 25	03° 48' 10.399"	LS	119° 56' 13.795"	BT	826260.741	9579105.357
38	TK 26	03° 48' 29.239"	LS	119° 55' 52.507"	BT	825601.337	9578528.348
39	TK 27	03° 48' 45.351"	LS	119° 55' 26.407"	BT	824793.646	9578035.752
40	PBU 13	03° 48' 50.800"	LS	119° 55' 17.200"	BT	824508.742	9577869.185
41	PBU 14	03° 48' 50.800"	LS	119° 54' 53.400"	BT	823773.758	9577871.677
42	PBU 15	03° 49' 21.700"	LS	119° 54' 24.200"	BT	822868.807	9576924.749
43	PABU 16	03° 49' 15.900"	LS	119° 53' 50.500"	BT	821828.722	9577106.578
44	TK 28	03° 49' 05.420"	LS	119° 53' 46.468"	BT	821705.285	9577429.202
45	PBU 17	03° 49' 05.500"	LS	119° 52' 50.900"	BT	819989.309	9577432.495
46	PABU 18	03° 48' 45.919"	LS	119° 51' 51.421"	BT	818154.584	9578040.590
47	PABU 19	03° 47' 31.070"	LS	119° 51' 11.080"	BT	816916.457	9580345.758
48	PABU 20	03° 47' 14.912"	LS	119° 50' 41.285"	BT	815997.992	9580845.511
49	TK 29	03° 46' 40.575"	LS	119° 50' 37.130"	BT	815873.163	9581901.530
50	TK 30	03° 46' 30.935"	LS	119° 50' 23.117"	BT	815441.379	9582199.275
51	PBU 21	03° 46' 20.688"	LS	119° 50' 07.721"	BT	814966.969	9582515.857
52	PABU 22	03° 45' 53.309"	LS	119° 49' 20.103"	BT	813499.226	9583362.286
53	PABU 23	03° 45' 14.806"	LS	119° 49' 15.460"	BT	813359.655	9584546.386
54	TK 31	03° 44' 41.092"	LS	119° 48' 57.830"	BT	812818.574	9585584.540
55	PBU 24	03° 44' 39.158"	LS	119° 48' 48.374"	BT	812526.733	9585644.942
56	PBU 25	03° 44' 00.000"	LS	119° 48' 09.524"	BT	811330.848	9586852.660

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Drajat Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001